



KEPALA DESA TUNGGUR
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TUNGGUR

NOMOR 10 TAHUN 2020

T E N T A N G

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020 SEMESTER 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 tentang Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 semester 1, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor 5 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , maka perlu menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semester 1;
- b. bahwa setelah mendapatkan evaluasi camat dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semester 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa TUNGGUR tentang Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semester 1 menjadi Peraturan Desa TUNGGUR tentang Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semester 1.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
17. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 535 /PRI.00/2/2020 Tanggal 10 Pebruari tahun 2020 perihal pembinaan dan pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2020;

18. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 4 tahun 2020 perihal pembinaan dan pengalokasian Dana Desa tahun Anggaran 2020;
19. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV.2020 tanggal 14 April 2020 Perihal pemberitahuan tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
20. Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020;
21. Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020;
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/108/kpts/013/2020 tentang Status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15)
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
25. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
26. Peraturan Bupati Magetan nomor 64 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Lainnya;
27. Peraturan Bupati Magetan nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2020;

28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 8);
30. Keputusan Bupati Kabupaten Magetan nomor 188/119/kept/403.013/2020 tanggal 20 maret 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di kabupaten Magetan ;
31. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Magetan nomor 188/120/kept/403.013/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan ;
32. Surat Kepala Dinas PMD Propinsi Jawa Timur tanggal 9 april 2020 nomor 414.21/3137/112.2/2020 perihal Video Conference;
33. Surat Edaran Bupati Magetan nomor 414/ /403.109/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan APBDESA dalam upaya Penanganan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid-19);
34. Surat Camat Lembeyan Kabupaten Magetan nomor 414/111/403.403/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembinaan dan pengendalian dana Desa serta Dukungan APBDESA 2020 dalam upaya pencegahan dana tau pengendalian Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Lembeyan .
35. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
36. Peraturan Desa Tunggur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2020);
37. Peraturan Kepala Desa Tunggur nomor 1 tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;
38. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2020 ;
39. Peraturan Desa Tunggur nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;

40. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TUNGGUR TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 SEMESTER 1 MENJADI PERATURAN DESA TUNGGUR TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 SEMESTER 1

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 1.776.090.820, dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp. 1.776.090.820
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 918.555.970,-
b. Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa	Rp. 404.215.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 46.910.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 50.555.000,-
e. Belanja Tak Terduga	<u>Rp. 364.422.639,-</u>
3. Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.784.659.409,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (8.568.589)
4. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.568.589,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 8.568.589,-
Silpa / Sikpa tahun berjalan	
(Surplus / Defisit ditambah Selisih pembiayaan)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 Semester 1 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 Semester 1 .

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tunggur
Pada tanggal Juli 2020

KEPALA DESA TUNGUR

SONO KELING

Diundangkan di Tunggur
pada tanggal Juli 2020

Plt SEKRETARIS DESA TUNGUR

SUNARYO

BERITA DESA TUNGUR TAHUN 2020 NOMOR 10

Lampiran Laporan Realisasi APBDesa Semester 1
Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kab.
Magetan
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TANGGAL : Juli 2020

**BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DESA**

Pada Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020, Bertempat di Balai Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan, telah diadakan Rapat Desa Tunggur dalam rangka musyawarah membahas masalah :

- ❖ Rancangan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 Semester 1 Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua para Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Forkopimca, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 Semester 1 Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- ❖ Semua peserta rapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang :
Rancangan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 Semester 1 ditetapkan menjadi Peraturan Desa TUNGGUR tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 Semester 1.

Demikian Berita Acara ini dibuat serta dilampiri daftar hadir peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tunggur
Pada Tanggal: Juli 2020

KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING